



**PUTUSAN**  
Nomor 187/Pid.B/2024/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISMAIL bin ANCA;**
2. Tempat lahir : Suatang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/24 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suatang Keteban RT 001 Desa Suatang Keteban,  
Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser,  
Provinsi Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 187/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISMAIL Bin ANCA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ISMAIL Bin ANCA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Suzukiin FU 150 warna biru putih dengan No pol KT 5895-EW Noka MH8BG41CACJ690022 dan Nosin G420-ID750113 An.PUPUT ROCHMAWATI

**Agar dikembalikan kepada saksi PUPUT ROCHMAWATI Binti SALAM**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Bin ANCA**, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Parkiran Pasar senaken Kec.Tanah Grogot Kab.Paser Prov.Kaltim atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke pasar senaken, sesampainya di sana terdakwa melihat ke arah parkiran sepeda motor dan timbul keinginannya untuk mengambil sepeda motor yang berada di parkiran tersebut lalu terdakwa menuju ke parkiran motor itu dan saat disana terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor merk Satria FU Nomor Polisi KT 5895 EW yang dalam kondisi tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari tempat semula diparkirkan, namun saat Terdakwa mendorong sepeda motor, perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh beberapa orang yang meneriaki terdakwa dan mengejar terdakwa dari belakang, mendapati hal tersebut terdakwa panik dan langsung merebahkan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa dorong kemudian lari meninggalkan sepeda motor dan kejaran orang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor adalah untuk ia gunakan sehari-hari;
- Bahwa pada saat terdakwa **ISMAIL Bin ANCA** mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Satria FU Nomor Polisi KT 5895 EW dengan cara mendorongnya tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami akibat perbuatan tersebut adalah sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **ISMAIL Bin ANCA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Bin ANCA**, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Parkiran Pasar senaken Kec.Tanah Grogot Kab.Paser Prov.Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dalam hal mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke pasar senaken, sesampainya di sana terdakwa melihat ke arah parkiran sepeda motor dan timbul keinginannya untuk mengambil sepeda motor yang berada di parkiran tersebut lalu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Tgt



terdakwa menuju ke parkir motor itu dan saat disana terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor merk Satria FU Nomor Polisi KT 5895 EW yang dalam kondisi tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari tempat semula diparkirkan, namun saat Terdakwa mendorong sepeda motor, perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh beberapa orang yang meneriaki terdakwa dan mengejar terdakwa dari belakang, mendapati hal tersebut terdakwa panik dan langsung merebahkan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa dorong kemudian lari meninggalkan sepeda motor dan kejaran orang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor adalah untuk ia gunakan sehari-hari;
- Bahwa pada saat terdakwa **ISMAIL Bin ANCA** mencoba mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Satria FU Nomor Polisi KT 5895 EW dengan cara mendorongnya tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami jika sepeda motor merk Satria FU Nomor Polisi KT 5895 EW tersebut berhasil terdakwa bawa adalah sekitar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **ISMAIL Bin ANCA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puput Rochmawati binti Salam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena menjadi korban perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi objek perbuatan berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan NRKB: KT-5895-EW;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di Pasar Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang bekerja di dalam sebuah pos, dan sepeda motor milik Saksi tersebut terparkir tidak jauh dari posisi pos, selanjutnya saat sedang bekerja di dalam pos, Saksi melihat sepeda motornya didorong oleh seseorang hingga membuat Saksi berteriak "maling" dan memancing perhatian dari orang di sekitar tempat kejadian tersebut dan saat dikejar oleh orang di sekitar



tempat tersebut, Terdakwa kemudian merebahkan sepeda motor tersebut ke jalanan dan pergi lari meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa sepeda motor Saksi dalam kondisi tidak terkunci stang dan sepeda motor tersebut sudah didorong sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat terparkirnya sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada Saksi dalam hal mengambil barang berupa ialah 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan NRKB: KT-5895-EW;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak milik sama sekali dari barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna biru putih dengan NRKB: KT-5895-EW;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Sainuddin bin Junaide di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di Pasar Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang menjadi objek perbuatan berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan NRKB: KT-5895-EW;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di Pasar Senaken, dan sepeda motor milik Saksi tersebut terparkir tidak jauh dari posisi pos tempat di mana Saksi Puput Rochmawati bekerja, selanjutnya saat sedang bekerja di dalam pos, Saksi Puput Rochmawati melihat sepeda motornya didorong oleh seseorang hingga membuat Saksi Puput Rochmawati berteriak “maling” dan memancing perhatian dari orang disekitar tempat kejadian tersebut yaitu salah satu saksi dan saat dikejar oleh saksi tersebut Terdakwa kemudian merebahkan sepeda motor tersebut ke jalanan dan pergi lari meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi Puput Rochmawati dalam kondisi tidak terkunci stang dan sepeda motor tersebut sudah didorong sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat terparkirnya sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada Saksi Puput Rochmawati dalam hal mengambil barang berupa ialah 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan NRKB: KT-5895-EW;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak milik sama sekali dari barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna biru putih dengan NRKB: KT-5895-EW;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Puput Rochmawati mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di Pasar Senaken Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan NRKB: KT-5895-EW;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dan berangkat menuju Pasar Senaken sesampainya di sana, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna biru putih dengan NRKB : KT-5895-EW yang posisinya sedang terparkir lalu melihat hal itu Terdakwa pergi mendekati sepeda motor tersebut dan mendapati bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar beberapa meter dari lokasi terparkirnya motor itu namun perbuatannya didapati oleh Saksi Puput Rochmawati selaku pemilik motor dan Saksi Puput Rochmawati meneriaki Terdakwa, mendapat reaksi seperti itu Terdakwa kemudian merebahkan sepeda motor tersebut dan pergi lari meninggalkan lokasi tersebut, sampai akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor itu adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada Saksi Puput Rochmawati dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan NRKB: KT-5895-EW;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak milik sama sekali dari barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna biru putih dengan NRKB: KT-5895-EW;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Puput Rochmawati mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan NRKB: KT-5895-EW Nomor Rangka: MH8BG41CACJ690022 dan Nomor Mesin: G420-ID750113 a.n. PUPUT ROCHMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di Pasar Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH8BG41CACJ690022, Nomor Mesin: G420-ID750113, NRKB: KT-5895-EW;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dan berangkat menuju Pasar Senaken sesampainya di Pasar Senaken, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH8BG41CACJ690022, Nomor Mesin: G420-ID750113, NRKB : KT-5895-EW yang posisinya sedang terparkir lalu melihat hal itu Terdakwa pergi mendekati sepeda motor tersebut dan mendapati bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi terparkirnya motor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada Saksi Puput Rochmawati dalam hal mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH8BG41CACJ690022, Nomor Mesin: G420-ID750113, NRKB: KT-5895-EW;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak milik sama sekali dari barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH8BG41CACJ690022, Nomor Mesin: G420-ID750113, NRKB: KT-5895-EW;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor itu adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Puput Rochmawati mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “barang siapa”;
2. unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ismail bin Anca. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan Terdakwa di persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang milik orang lain dari kekuasaan orang tersebut ke dalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dsb (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea-Bogor, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan terhadap suatu barang milik orang lain dengan melawan hukum yang dilakukan dengan kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi terlaksana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di Pasar Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH8BG41CACJ690022, Nomor Mesin: G420-ID750113, NRKB: KT-5895-EW, selanjutnya cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dan berangkat menuju Pasar Senaken sesampainya di Pasar Senaken, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH8BG41CACJ690022, Nomor Mesin: G420-ID750113, NRKB : KT-5895-EW yang posisinya sedang terparkir lalu melihat hal itu Terdakwa pergi mendekati sepeda motor tersebut dan mendapati bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi terparkirnya motor;

Selanjutnya berdasarkan dokumen kepemilikan BPKB sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH8BG41CACJ690022, Nomor Mesin: G420-ID750113, NRKB : KT-5895-EW milik Saksi Puput Rochmawati dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Puput Rochmawati, Saksi Sainuddin, dan Terdakwa, maka diketahui sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH8BG41CACJ690022, Nomor Mesin: G420-ID750113, NRKB : KT-5895-EW tersebut milik Saksi Puput Rochmawati. Dengan demikian, telah jelas perbuatan Terdakwa mengambil milik Saksi telah memenuhi unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemiliknya sedangkan pelaku/orang yang mengambil tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. CITRA ADITYA BAKTI-BANDUNG, halaman 354-355, 1997);

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di Pasar Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH8BG41CACJ690022, Nomor Mesin: G420-ID750113, NRKB : KT-5895-EW milik Saksi Puput Rochmawati tanpa izin pemiliknya, selanjutnya maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, sedangkan sepeda motor tersebut diambil Terdakwa tanpa izin maupun peralihan hak yang sah dari pemiliknya yaitu Saksi Puput Rochmawati, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan baik dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Terdakwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana pidana penjara yang harus dijalaninya oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini yang diputuskan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan – keadaan yang meringankan dan keadaan – keadaan yang memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH8BG41CACJ690022, Nomor Mesin: G420-ID750113, NRKB : KT-5895-EW yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Puput Rochmawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail bin Anca** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna biru putih dengan Nomor Rangka: MH8BG41CACJ690022, Nomor Mesin: G420-ID750113, NRKB : KT-5895-EW;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Puput Rochmawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ryan Asprimagama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Hajar, S.H.